

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perkawinan pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan kata lain perkawinan beda agama itu merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Latar belakang terjadinya perkawinan diluar negri ialah karena untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, selain berbeda pandangan terkait agama, pun mereka melakukan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian berlakunya hukum nasional.
3. Strategi penanggulangan dalam menghentikan penyelundupan hukum status perkawinan: Patuh dan tunduk terhadap Perundang-undangan, Penyuluhan Hukum, Optimalisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku penyelundupan hukum, Penegasan penetapan Hukum di wilayah Pengadilan

B. Saran

1. Segi *Teoritis*:

- a. Memberikan kontribusi kepada civitas akademik tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelundupan hukum yang bisa dijadikan sebagai literature ilmiah.
- b. Secara akademis sebagai referensi dan jawaban terhadap persoalan penyelundupan hukum terhadap undang-undang perkawinan.
- c. Sebagai partisipasi penulis dalam rangka menganalisa Undang-Undang Perkawinan dan realitas yang terjadi di masyarakat yang bisa dijadikan sebagai argumentasi ilmiah.

2. Segi *Praktis*:

- a. Pemerintah harus tegas dalam mengupayakan penegakan hukum dibidang perkawinan supaya tidak terjadi lagi kasus penyelundupan hukum melanggar Undang-Undang.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mengoptimalkan kinerja dalam pengadministrasian,
- c. pasangan dalam melaksanakan perkawinan, hendaknya berpegang teguh pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dimana dalam merasakan kebahagiaan perlu adanya jaminan rasa aman, rasa aman sebagai warga negara yang melakukan perkawinan datang dari perlindungan hukum yang dijamin oleh pemerintah